

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Kelalaian Bank Menghapus Informasi Debitur Individual (IDI) *History Black List* Debitur Yang Telah Lunas Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019)

M. Farhan Husein¹, Tajuddin Noor², Nurasih Harahap³

Fakultas Hukum UISU Medan

[1farhan.husein198@gmail.com](mailto:farhan.husein198@gmail.com), [2Tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id](mailto:Tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id), [3nurasih@fh.uisu.ac.id](mailto:nurasih@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Kelalaian dan kesalahan pihak bank dalam melakukan pelaporan pelunasan kredit maka hal ini dapat menjadi kerugian bagi nasabah. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah y akibat kelalaian bank menghapus Informasi Debitur Individual (IDI) *History Black List* debitur yang telah lunas dalam perjanjian kredit, bagaimana tanggung jawab bank yang melaporkan nasabah debitur yang tidak bermasalah dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019. Perlindungan hukum bagi nasabah yang masuk dalam daftar hitam akibat kelalaian bank menghapus Informasi Debitur Individual (IDI) *History Black List* debitur yang telah lunas dalam perjanjian kredit adalah bank harus memberikan ganti kerugian jika telah memberikan informasi yang tidak benar sehingga nasabah tersebut dirugikan karena tidak dapat meminjam kredit dari bank. Tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabahnya yang timbul sebagai akibat dari kelalaian bank dalam melaporkan nasabah debitur yang tidak bermasalah dalam Sistem Informasi Debitur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah mewajibkan bank yang melakukan kelalaian tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah atau debitur yang dirugikan tersebut dan mengoreksi data debitur sesuai dengan yang seharusnya. Berdasarkan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019 adalah PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk. Kantor Cabang Banjarmasin melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan tata kelola dan kerja pelayanan yang buruk sehingga merugikan nama baik penggugat selaku debitur yang telah melunasi hutangnya tetapi diinformasikan secara keliru sehingga masuk dalam *black list* dalam lembaga keuangan terkait. Disarankan agar untuk lebih mengefektifkan program perlindungan nasabah, diperlukan suatu upaya yang sifatnya berkelanjutan melalui edukasi masyarakat mengenai hak hak nasabah dalam berhubungan dengan bank.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Debitur, Perjanjian Kredit, *Black List*

Abstract

Negligence and errors on the part of the bank in reporting credit repayments, this can be a loss for customers. The formulation of the problem in this thesis is how is legal protection for customers due to bank negligence in deleting Individual Debtor Information (IDI) History Black List debtors who have been paid off in the credit agreement, how is the responsibility of banks reporting debtor customers who are not problematic in the Bank Indonesia Debtor Information System , how are the judges' legal considerations in the Supreme Court's decision Number 2678 K/Pdt/2019. Legal protection for customers who are blacklisted due to bank negligence in deleting Individual Debtor Information (IDI). credit from the bank. The responsibility of the bank for the losses of its customers that arise as a result of the bank's negligence in reporting debtor customers who are not problematic in the Debtor Information System in terms of Law Number 10 of 1998 concerning Banking is to require the bank that

commits the negligence to provide compensation to the customer or debtor. the aggrieved party and correct the debtor's data as appropriate. Based on the discussion, it was concluded that the judge's legal considerations in the Supreme Court's decision Number 2678 K/Pdt/2019 were PT. State Savings Bank (Persero), Tbk. The Banjarmasin Branch Office committed acts against the law by not carrying out poor governance and service work so that it harmed the good name of the plaintiff as a debtor who had paid off his debt but was misinformed so that it was included in the black list of the relevant financial institution. It is recommended that in order to make customer protection programs more effective, an ongoing effort is needed through public education about customer rights in dealing with banks.

Keywords: Legal Protection, Debtors, Credit Agreements, Black List

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sistem informasi debitur merupakan suatu sistem yang dipergunakan untuk menghimpun dan menyimpan data fasilitas penyediaan dana/pembiayaan yang disampaikan oleh seluruh anggota biro informasi kredit secara rutin setiap bulan kepada Bank Indonesia. Data tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan *output* berupa IDI *History* debitur. Lembaga keuangan anggota Biro Informasi Kredit selanjutnya dapat mengakses SID selama 24 jam setiap hari untuk melihat data-data debitur yang disajikan secara individual dengan lengkap.

Sistem informasi debitur adalah "sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima oleh bank Indonesia". Adapun tujuannya yang dijabarkan dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia 18/21/PBI/2016 tentang Sistem Informasi Debitur yaitu memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen resiko, dan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan

yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar.

Sistem Informasi Debitur (SID) merupakan suatu sistem yang dipergunakan untuk menghimpun dan menyimpan data fasilitas penyediaan dana/pembiayaan yang disampaikan oleh lembaga keuangan (bank/nonbank) secara rutin setiap bulan kepada Bank Indonesia. Data tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan *output* berupa IDI Historis. Informasi Debitur Individual (IDI) Historis mencakup informasi seluruh penyediaan dana/pembiayaan. dengan kondisi lancar dan bermasalah mulai dari Rp.1 keatas, serta menampilkan informasi mengenai historis pembayaran yang dilakukan dalam kurun waktu 24 bulan terakhir. Cakupan Informasi Debitur Individual (IDI) Historis meliputi antara lain identitas debitur, pemilik dan pengurus, fasilitas penyediaan dana/pembiayaan yang diterima, agunan, penjamin, dan kolektibilitas.¹

Sistem Informasi Debitur (SID) adalah "sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia. Sistem Informasi Debitur hanya dapat diakses

¹Anggita Maynanda Pratiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Debitur Yang Terlapor Dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia", *Jurnal*

Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, h.127.

melalui jaringan ekstranet Bank Indonesia". Pada awal tahun 2018 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sistem tersebut mengganti peran Sistem Informasi Debitur (SID) milik Bank Indonesia atau yang sebelumnya biasa disebut BI *Checking*.

Nasabah atau debitur sebelum mengajukan pinjam kredit ke bank biasanya akan mengalami kekhawatiran akan terjadi penolakan karena memiliki riwayat pinjam kredit yang buruk. Bank akan tidak akan menerima debitur yang memiliki potensi pinjam kredit bermasalah di masa mendatang. Riwayat pinjam kredit tersebut sebelumnya dapat terlihat pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. Proses menelusuri sejarah pinjam kredit kilat debitur pada SID dikenal dengan istilah BI *Checking* tetapi sekarang ini Sistem Informasi Debitur (SID) diganti dengan sistem lain yang cakupannya lebih luas, yaitu Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan yang dapat digunakan oleh pelaku industri untuk mitigasi risiko, khususnya risiko pinjam kredit kilat sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko pinjam kredit kilat bermasalah. Selain itu, keberadaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) juga mampu mendukung perluasan akses pinjam kredit kilat/pembiayaan.

Prakteknya, bahwa bank juga dapat melakukan kelalaian seperti lalai menghapus informasi debitur individual *History* debitur yang telah lunas dalam perjanjian kredit. Pada

dasarnya suatu bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan menyebabkan kerugian bagi nasabah penyimpan baik karena sengaja atau karena kelalaian adalah suatu bank yang tidak melaksanakan fungsi kepatuhan sebagaimana yang diatur oleh bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum.²

Kelalaian dan kesalahan pihak bank dalam melakukan pelaporan pelunasan kredit maka hal ini dapat menjadi kerugian bagi nasabah. Pada umumnya calon nasabah yang masuk dalam daftar hitam ataupun kredit macet dan ingin melakukan pengajuan pinjaman kredit secara otomatis sesuai dengan prosedur yang berlaku maka pihak bank tidak akan menindaklanjuti permohonan peminjaman kredit tersebut karena nasabah dianggap tidak layak untuk menerima fasilitas kredit.

Kasus kelalaian bank menghapus informasi debitur individual *History* debitur yang telah lunas dalam perjanjian kredit seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019 dengan Hendra sebagai debitur yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak PT. BTN KC. Banjarmasin disebabkan adanya berbagai tindakan perbuatan melawan hukum yang bersumber dari adanya sistim tata layanan perbankan yang dijalankan oleh pihak PT. BTN KC. Banjarmasin yang tidak dijalankan secara lazim dan terkesan tidak benar-benar mematuhi atau mengikuti sistim tata layanan perbankan sebagaimana mestinya sesuai

²Irwansyah Putra, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan

Pengawasan Terhadap Bank", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. II (1) 201, h.5

dengan Azas prinsip-prinsip kehati-hatian atau kepatutan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang ada.

PT. BTN KC. Banjarmasin telah melakukan tindakan kelalaian atau kesalahan didalam melaksanakan kegiatan operasional usaha layanan perbankannya, baik lalai dalam menjaga atau mengelola sistim keamanan atas data debitur yang ada ataupun disaat memberikan laporan IDI *History* debitur (Hendra) dalam sistim informasi debitur) pada kantor Bank Indonesia.

Kasus tidak validnya dari berbagai data debitur tersebut yang disebabkan adanya tindakan kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh pihak PT. BTN KC. Banjarmasin adalah dikarenakan telah memberikan laporan data IDI *History* debitur (Hendra) yang tidak benar fakta dan kenyataan yang sesungguhnya. Dalam sistim informasi debitur pada Bank Indonesia, telah melaporkan debitur (Hendra) seolah-olah telah memperoleh fasilitas kredit KPR pada bank PT. BTN KC. Banjarmasin.

Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. BTN KC. Banjarmasin mengakibatkan kerugian bagi debitur, sehingga diajukan gugatan dan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin diputuskan bahwa PT. BTN KC. Banjarmasin telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta menghukum PT. BTN KC. Banjarmasin untuk mengembalikan Data IDI *History* debitur atas nama penggugat dari

fasilitas kredit KPR yang telah dihapus dan telah lunas pada Bank Tabungan Negara.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 18/Pdt.G/2017/PN Bjm. tanggal 16 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut dan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memberikan putusan menolak permohonan kasasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Banjarmasin.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul tentang "**Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Kelalaian Bank Menghapus Informasi Debitur Individual (IDI) *History Black List* Debitur Yang Telah Lunas Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019)**".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah y akibat kelalaian bank menghapus Informasi Debitur Individual (IDI) *History Black List* debitur yang telah lunas dalam perjanjian kredit?
2. Bagaimana tanggung jawab bank yang melaporkan nasabah debitur yang tidak bermasalah dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini “bersifat deskriptif, sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan”.³ Penelitian deskriptif mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. “Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.⁴

Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti jurnal serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah akibat kelalaian Bank menghapus informasi debitur individual *History black list* debitur yang telah lunas dalam perjanjian kredit.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau

dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah “analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan”.⁵

II. Hasil dan Penelitian

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dan dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁶

Secara teoretis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan refresif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2016, h.24.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.93

⁵ *Ibid.* h. 28.

⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2017, h. 71.

Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.⁷

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam sistem perbankan Indonesia, maka perlindungan ini diperoleh melalui peraturan perundang undangan dibidang perbankan, yaitu :

1. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
2. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.
3. Memelihara tingkat kesehatan bank,
4. Melakukan usaha dengan prinsip kehati-hatian.
5. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah.
6. Menyediakan informasi risiko pada nasabah.⁸

Perlindungan hukum ini merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sudah sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum itu.⁹ Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mempunyai peranan yang besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin

agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia diharapkan secara lebih aktif lagi melakukan tugas dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik adalah langkah preventif dalam membendung atau setidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.

Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian, dengan tujuan agar bank yang menggunakan uang nasabah tersebut akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila di tagih oleh penyimpannya. Demikian pula halnya dengan hubungan antara bank dan nasabah debitur mempunyai sifat sebagai hubungan kepercayaan. "Bank hanya bersedia memberikan kredit kepada debitur atas kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kreditnya tersebut".¹⁰

Bank dalam pelaksanaan kegiatannya salah satunya adalah pemberian kredit, menerapkan pula prinsip kehati-hatian sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia no. 18/21/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia no. 9/14/PIB/2007 tentang sistem informasi debitur yang dalam prakteknya adalah dengan pengecekan

⁷ Lily Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 2012, h. 228

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.49.

⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2015, h.145.

¹⁰ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, Refika Aditama, Bandung, 2016, h. 69

nasabah melalui Bank Indonesia *checking (BI checking)* dan penyampaian laporan debitur oleh pelapor dalam hal ini adalah bank yang pernah memberikan fasilitas pembiayaan kredit, kepada Bank Indonesia secara akurat dan terkini untuk posisi akhir bulan.¹¹

Salah satu faktor penyebab gagalnya aplikasi pinjaman permodalan di bank atau lembaga keuangan adalah status seseorang di dalam Sistem Informasi Debitur (SID) milik Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia memiliki daftar hitam yang dibuat untuk memuat nama nasabah debitur, baik individu maupun perusahaan yang terkena sanksi karena telah melakukan tindakan tertentu yang merugikan bank dan masyarakat. Sebagai contoh, tidak kembalinya dana kredit atau dapat dikatakan sebagai kredit macet, maka nasabah debitur secara otomatis akan tercatat dalam daftar Sistem Informasi Debitur (SID) yaitu system yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang dibuat oleh Bank atau Lembaga Keuangan yang menjadi anggota SID (Sistem Informasi Debitur) diterima Bank Indonesia.

Setiap bank menginginkan kualitas yang sehat sehingga setiap tahap dari proses kegiatan perkreditan harus dimonitor dengan baik untuk mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi dari kegiatan perkreditan, sehingga bank dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaiki.

Melihat usaha bank dalam penyaluran kredit maka usaha pada bidang ini sangat banyak berkaitan dengan berbagai peraturan hukum yang ada, baik dalam ketentuan

pemberian kredit itu sendiri dan ketentuan yang berkaitan dengan pengikatan terhadap jaminan yang diserahkan kepada bank. Hal ini disebabkan dimana penyaluran kredit ini bersentuhan langsung dengan berbagai sendi kehidupan perekonomian manusia sehari-hari, demikian juga perekonomian bangsa dan negara pada umumnya.

Salah satu prinsip yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan dalam usaha pemberian kredit adalah prinsip kehati-hatian (*prudential principles*). Prinsip ini memberi acuan bagi bank bahwa dalam pemberian kredit tidak dilakukan secara mudah, tanpa memperhatikan aspek risiko yang akan muncul dikemudian hari. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.¹²

Sebagai contoh hubungan prinsip ini di dalam penyaluran kredit adalah dalam hal pembatasan jumlah kredit yang akan disalurkan oleh bank, seperti rasio perbandingan antara dana yang ada pada bank dengan jumlah kredit yang akan disalurkan oleh bank, seperti rasio perbandingan antara dana yang ada pada bank dengan jumlah kredit yang disalurkan.

Sistem Informasi Debitur adalah sebagai salah satu sarana atau upaya pencegahan kredit macet dan sekaligus merupakan pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa

¹¹Anggraini Said, *Op.Cit*, h.53

¹²Sutan Reny Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para*

Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2013, h.110.

perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan sehingga perlindungan terhadap nasabah merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Nasabah dalam dunia perbankan merupakan unsur yang sangat berperan sehingga dunia perbankan bersandar pada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah. Kepentingan dari nasabah harus memperoleh perlindungan hukum sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank.

Para pihak dalam kasus ini adalah Hendra sebagai penggugat melawan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banjarmasin atau disebut pula PT. BTN KC Banjarmasin sebagai tergugat. Perselisihan perkara disebabkan penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kredit KPR No. 00010-01-02-053131-5 tanggal 09 Mei 2011 dahulunya tercatat adalah sebagai nasabah-debitur pada PT. BTN KC. Banjarmasin, namun sudah lunas dan selesai atas kewajiban pengembalian dari Fasilitas Kredit tersebut pada tanggal 12 Juni 2014 serta tidak pernah mengajukan lagi fasilitas kredit lainnya di PT. BTN KC. Banjarmasin.

Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak PT. BTN KC. Banjarmasin adalah disebabkan adanya berbagai tindakan tidak terpuji dan perbuatan melawan hukum yang pada hakikatnya bersumber dari adanya sistim tata layanan perbankan yang dijalankan oleh pihak PT. BTN KC. Banjarmasin yang penggugat nilai tidak dijalankan secara lazim dan terkesan tidak benar-benar mematuhi

atau mengikuti sistim tata layanan perbankan sebagaimana mestinya, sesuai dengan azas prinsip-prinsip kehati-hatian atau kepatutan yang sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan Perbankan yang berlaku atau Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang ada.

Adanya sistim tata layanan perbankan yang tidak berjalan secara lazim dan tidak sehat ini, dapat diartikan bahwa pihak PT. BTN KC. Banjarmasin sebagai Bank umum penggugat duga telah lalai atau tidak mampu untuk menjaga segala kewajibannya, dalam hal pemeliharaan tingkat kesehatan layanann perbankannya, baik dibidang pemeliharaan ditingkat aset ataupun ditingkat manajemen yang dimilikinya, sebagaimana ketentuan kewajiban Bank umum yang diatur dalam "Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa kualitas asset adalah hal-hal yang menyangkut sarana fasilitas pendukung kegiatan dari laporan operasional usaha perbankan dan kualitas manajemen adalah sistim kerja atau Sumber daya manusia (SDM) atau petugas bank yang menangani kegiatan laporan perbankan yang dimiliki pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banjarmasin (tergugat).

Berdasarkan keadaan kondisi layanan perbankan yang demikian, maka menjadi suatu hal yang sangat beralasan bilamana selanjutnya pihak PT. BTN KC. Banjarmasin telah melakukan tindakan kelalaian atau kesalahan di dalam melaksanakan kegiatan operasional usaha layanan perbankannya, baik lalai dalam menjaga atau mengelola sistim keamanan atas data debitur yang ada di kantor bank tergugat ataupun disaat

memberikan laporan IDI *History* Debitur atas nama (Hendra) dalam Sistim Informasi Debitur (SID) pada kantor Bank Indonesia setempat yang berakibat buruk terjadinya kasus antara lain :

- a. Data IDI *History* Debitur atas nama penggugat (Hendra) menjadi tidak valid dan selanjutnya.
- b. Data BI *Checking* Debitur atas nama (Hendra) ikut menjadi tidak valid.

Tindakan ini adalah sangat merugikan, baik bagi kepentingan kelancaran usaha dan aktifitas Hendra sebagai nasabah debitur ataupun terhadap keharmonisan hubungan dalam rumah tangga pihak keluarga Hendra (penggugat). Kasus tidak validnya dari berbagai data debitur penggugat tersebut yang disebabkan adanya tindakan kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh pihak PT. BTN KC. Banjarmasin adalah dikarenakan telah memberikan Laporan Data IDI *History* Debitur atas nama (Hendra) yang tidak benar fakta dan kenyataan yang sesungguhnya terjadi. Dalam Sistim Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia, dimana telah melaporkan diri penggugat (Hendra) seolah-olah telah memperoleh fasilitas kredit KPR sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada bank PT. BTN KC. Banjarmasin yang selanjutnya kasus ini disebut sebagai kasus kredit bohong belaka.

Kasus tersebut baru diketahui atau diawali setelah adanya informasi dari pihak petugas BRI Kantor Unit Cabang Belitung pada tanggal 07 September 2015, bahwa penggugat telah dituduh dan difitnah ada memiliki hutang piutang fasilitas kredit KPR pada PT.BTN KC. Banjarmasin sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Adanya berita bohong tersebut penggugat merasa resah, malu dan sakit hati, serta segera mendatangi Kantor Bank Indonesia untuk melakukan cek data atau Bi *Checking* Debitur atas nama Hendra, kemudian mendatangi Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan konfirmasi dan minta petunjuk serta pengarahan dalam hal penyelesaian atas kasus kredit bohong tersebut.

Pada tanggal 30 September 2015, atas bantuan Pihak Otoritas Jasa Keuangan, penggugat telah membuat dan mengirimkan Surat Komplain Keberatan tersebut kepada pihak PT.BTN KC.Banjarmasin atas kasus kredit bohong yang tidak benar dan sangat meresahkan serta merugikan penggugat. Pada tanggal 13 Oktober 2015 melalui pesan SMS, penggugat ditawarkan oleh oknum petugas yang bekerja dibagian kredit PT. BTN KC. Banjarmasin bernama: Bayu untuk memberikan jalan penyelesaian atas kasus kredit bohong yang dituduhkan atau difitnahkan kepada diri penggugat tersebut dengan jalan memberikan surat keterangan lunas kepada penggugat dan diarahkan untuk menerima pengakuan lunas atas fasilitas kredit KPR yang tidak pernah dibuat pada PT.BTN KC. Banjarmasin, namun hal ini penggugat tolak.

Berdasarkan hal tindakan dari oknum PT. BTN KC. Banjarmasin penggugat nilai adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan tidak terpuji yang seharusnya tidak layak terjadi, karena selain bertentangan dengan hukum juga telah meremehkan harga diri penggugat sebagai debitur atau selaku pihak korban, bahkan bisa merugikan kepentingan diri penggugat selanjutnya, dimana tindakan dari oknum PT. BTN KC.

Banjarmasin ini adalah suatu tindakan rekayasa kebohongan untuk menutupi kasus yang terjadi sesungguhnya.

Penggugat merasa kesal, resah dan bingung atas terjadinya kasus Kredit bohong yang dituduhkan dan difitnahkan karena sebelumnya tidak pernah merasa mengajukan fasilitas kredit lagi dalam bentuk apapun pada Bank PT. BTN KC. Banjarmasin dan selain itu disaat penggugat melakukan cek data atau Bi *Checking* Debitur atas nama penggugat (Hendra) pada Bank Indonesia, hasil datanya telah terjadi suatu keanehan yang membingungkan diri penggugat, dimana data IDI *History* Debitur atas nama debitur penggugat tersebut datanya telah tergabung menjadi satu dengan data IDI *Hostory* Debitur milik orang lain, dalam hal ini pihak saudara Hendra beralamat di JL Sungai Bakung Rt.001 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, yang kebetulan memiliki nama yang sama dengan diri penggugat dan selanjutnya yang bersangkutan disebut sebagai pihak Hendra Sungai Bakung.

Menyikapi keadaan keanehan atas Data Bi *Checking* Debitur atas nama penggugat ini telah mengundang berbagai pertanyaan dan dugaan-dugaan yang tidak menentu dalam pemikiran penggugat terhadap pihak PT. BTN KC. Banjarmasin ataupun kaitannya dengan kasus kredit bohong yang terjadi tersebut.

Berdasarkan hal ini penggugat ingin mengetahui fakta kebenaran yang terjadi atau hubungan keterkaitan nama Hendra Sungai Bakung tersebut, baik terhadap Data Bi *Checking* Debitur penggugat tersebut ataupun terhadap kasus kredit bohong yang penggugat alami tersebut, akhirnya atas dasar inisiatif penggugat sendiri, pada tanggal 28 Oktober 2015, penggugat telah berusaha

mencari alamat rumah dari pihak Hendra Sungai Bakung tersebut, dan akhirnya upaya tersebut membuahkan hasil dapat bertemu dengan yang bersangkutan.

Berdasar kebijakan, kesepakatan dan kepentingan bersama akhirnya pada tanggal 29 Oktober 2015, penggugat bersama-sama dengan pihak Hendra Sungai Bakung mendatangi Kantor PT. BTN KC. Banjarmasin, semula ingin melakukan klarifikasi dan menanyakan kelanjutan dari surat komplain keberatan yang pernah penggugat kirimkan kepada pihak Pimpinan PT. BTN KC. Banjarmasin, namun oleh petugas bagian kredit telah diarahkan untuk melakukan cek data secara bersamasama dan disinilah untuk kedua kalinya penggugat menerima lagi tindakan tidak terpuji atau perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh oknum petugas Bank PT. BTN KC. Banjarmasin yang bernama Dudung telah memberikan tanda bukti laporan pencarian data debitur yang tidak benar atau tanda bukti laporan pencarian data debitur dari pihak kami yang telah sengaja direkayasa agar hasil Datanya tidak ditemukan, dengan cara mengurangi salah satu nomor kode DIN yang ada.

Akibat dari timbulnya kasus kredit bohong ini telah mengganggu pemikiran, perasaan dan kehidupan pribadi penggugat, yang mana telah menciptakan situasi ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga penggugat, disebabkan adanya berbagai tuduhan, baik yang datang dari pihak isteri, anak dan saudara kandung penggugat sendiri ataupun dari pihak mertua atau keluarga dari isteri penggugat lainnya, yang sama-sama telah menuduh diri penggugat telah memperoleh fasilitas kredit bohong

tersebut untuk kepentingan bagi mantan isteri tertua atau isteri pertama penggugat, yang sudah lama penggugat cerai dari sebenarnya tidak tahu menahu tentang kasus kredit bohong yang dipermasalahkan saat ini.

Akibat lainnya yang timbul akibat kredit bohong ini adalah membuat penggugat ditolak atau tidak bisa lagi mengajukan pinjaman dana pembiayaan dalam memperoleh Fasilitas Kredit Lainnya, sebuah kendaraan bermotor roda empat pada pihak pembiayaan U-Finance di Banjarmasin dan dengan tertolaknya pengajuan memperoleh fasilitas kredit bermotor ini, maka upaya penggugat untuk mengadakan sebuah mobil yang tujuan semulanya adalah untuk sarana angkutan dalam menunjang penyaluran barang-barang dagangan dari usaha penggugat rintis selama bertahun-tahun dibidang perdagangan berupa : beras, minyak, telur, dan barang sembako lainnya ke pelosok daerah luar kota Banjarmasin, menjadi terhambat dan tidak dapat terlaksana sebagaimana yang telah diharapkan.

Penggugat juga mengalami berbagai perlakuan tindakan tidak terpuji dan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pihak PT. BTN KC. Banjarmasin, selain kasus kredit bohong sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang terjadi dan masih terkait dengan persoalan kasus data IDI *History* Debitur dan Data BI *Checking* Debitur atas nama penggugat (Hendra) yang tidak valid ini, ternyata didalam perkembangan lainnya pihak PT. BTN KC. Banjarmasin telah melakukan pula tindakan tidak terpuji dan perbuatan melawan hukum dalam bentuk layanan perbankan lainnya, yakni telah melakukan tindakan penghapusan atau

penghilangan terhadap Data IDI *History* Debitur atas nama penggugat (Hendra) yang lainnya, atas fasilitas kredit KPR, sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) yang pernah penggugat peroleh dan telah lunas pada PT. BTN KC. Banjarmasin dalam pelaksanaan proses koreksi dalam Sistim Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia yang penggugat nilai pelaksanaannya tidak dilaksanakan secara lazim atau tidak sejalan dengan ketentuan dari Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang ada dan Norma Etika Kepantasan Layanan Terhadap Nasabah Debitur.

Adanya berbagai tindakan tidak terpuji dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap diri penggugat selaku debitur yang dilakukan oleh pihak tergugat, hal mana telah melibatkan berbagai kerugian yang penggugat alami sebagai penggugat baik secara moral ataupun secara materiil, maka penggugat menuntut ganti rugi secara materiil sebesar Rp.2.000.000.000,-- (dua milyar rupiah) yang harus dibayar tunai oleh pihak tergugat kepada penggugat dan ganti rugi secara moral pihak tergugat harus mengembalikan data IDI *History* Debitur atas nama penggugat dari fasilitas kredit KPR berplafond sebesar Rp.49.000.000,-- (empat puluh sembilan juta rupiah) yang telah dihapus dan tunas pada bank tergugat.

Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan putusan yang amar putusanya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- 2) Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

- 3) Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 4) Menghukum tergugat untuk mengembalikan Data IDI *History* Debitur atas nama penggugat dari fasilitas kredit KPR sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) yang telah dihapus dan telah lunas pada Bank Tabungan Negara/Tergugat ;
- 5) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
- 6) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 686.000.- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) Pengadilan Tinggi Banjarmasin memberi putusan yang menyatakan sebagai berikut :
 - 1) Menerima permohonan banding dari kuasa hukum pembanding semula tergugat.
 - 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 18/Pdt.G/2017/ PN Bjm. tanggal 16 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut.
 - 3) Menghukum pembanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Mahkamah Agung RI memberi putusan:

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banjarmasin Atau Disebut Pula PT. BTN KC Banjarmasin.
- 2) Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menurut Sudikno Mertokusumo menyebutkan : Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.¹³

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan.

Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan

¹³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta. 2016, h. 37.

prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.¹⁴

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 18/Pdt.G/2017/ PN.Bjm tersebut, maka jelaslah bahwa penggugat sudah tidak mempunyai fasilitas kredit dari PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Banjarmasin namun pada saat memberikan Laporan IDI *History* Debitur atas nama penggugat dalam Sistem Informasi Debitur (SID pada Kantor Bank Indonesia (BI), PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Banjarmasin telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan kegiatan operasional usaha layanan perbankan seolah-olah penggugat telah memperoleh fasilitas kredit KPR pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Banjarmasin sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga Data IDI *History* atas nama penggugat menjadi tidak valid yang berakibat pula pada Data BI *Checking* atas nama penggugat ikut menjadi tidak valid sehingga merugikan penggugat tidak bisa lagi mengajukan pinjaman/pembiayaan atau fasilitas kredit lainnya.

PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Banjarmasin juga telah melakukan kelalaian dan hal ini diketahui setelah penggugat melakukan pengecekan data atau BI *Checking* Debitur atas nama penggugat pada Bank Indonesia ternyata dalam IDI *History* atas nama penggugat datanya telah tergabung menjadi satu dengan IDI *History* milik Hendra yang beralamat di Jalan Sungai

Bakung, RT.0001, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, sehingga kelalaian PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Banjarmasin tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan surat-surat bukti yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi dan dilakukan menurut cara serta ketentuan praktek beracara di pengadilan sehingga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 18/Pdt.G/2017/ PN Bjm. tanggal 16 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut.

Berdasarkan fakta hukum menunjukkan bahwa PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Banjarmasin telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan kegiatan pelayanan operasional perbankan yang mengakibatkan kerugian penggugat baik secara materiil maupun immateriil suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggung jawaban hukum.

Mahkamah Agung RI yang memberikan putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Banjarmasin didasarkan atas pertimbangan bahwa penggugat dapat membuktikan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan tata kelola dan kerja pelayanan yang buruk sehingga merugikan nama baik penggugat selaku debitur dengan performa baik telah

¹⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 45.

melunasi hutangnya, namun diinformasikan oleh tergugat selaku bank kreditor secara keliru sehingga masuk dalam *black list* dalam lembaga keuangan terkait.

Berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk. Kantor Cabang Banjarmasin atau disebut pula PT. BTN KC Banjarmasin tersebut harus ditolak.

Berdasarkan kasus di atas, maka jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk. Kantor Cabang Banjarmasin merupakan perbuatan melawan hukum disebabkan telah lalai dalam memberikan pelayanan dan tanggapan kepada penggugat sehubungan dengan keberatan dan data kredit Penggugat sehingga menyebabkan usaha penggugat tidak dapat memperoleh permodalan dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

Perbuatan melawan hukum PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk. Kantor Cabang Banjarmasin dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka perbuatan yang tidak segera menghapus data *IDI History* atas nama penggugat yang telah tergabung menjadi satu dengan data *IDI History* milik Hendra dan hal tersebut dilakukan akibat kelalaian PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk. Kantor Cabang Banjarmasin adalah sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan hak subyektif penggugat.

Penulis setuju dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri

Banjarmasin dan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk. Kantor Cabang Banjarmasin telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan penggugat telah dimasukkan dalam daftar yang *black list* oleh Bank Indonesia karena masih mempunyai kredit dan mengakibatkan penggugat tidak dapat mengajukan pembelian mobil secara kredit untuk peningkatan usaha penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat.

Menurut penulis sanksi yang diberikan terhadap PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk. Kantor Cabang Banjarmasin yang telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi immateriil kepada penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengembalikan Data *IDI History* Debitur atas nama penggugat dari fasilitas kredit KPR berplafond sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) yang telah dihapus dan telah lunas sudah tepat, sebab dengan adanya ketentuan sanksi terhadap pihak bank yang melakukan kesalahan atau kelalaian serta tidak melaporkan mengenai informasi debitur dalam sistem informasi debitur dapat menjadi perhatian penting bagi bank dalam memberikan pelayanan yang baik bagi nasabah sehingga tidak ada kerugian-kerugian yang akan di alami oleh nasabah atau debitur.

III. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi nasabah yang masuk dalam daftar hitam akibat kelalaian bank menghapus Informasi Debitur Individual (*IDI History Black List*) debitur yang telah lunas dalam perjanjian kredit adalah bank

harus memberikan ganti kerugian jika telah memberikan informasi yang tidak benar sehingga nasabah tersebut dirugikan karena tidak dapat meminjam kredit dari bank.

Tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabahnya yang timbul sebagai akibat dari kelalaian bank dalam melaporkan nasabah debitur yang tidak bermasalah dalam Sistem Informasi Debitur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah mewajibkan bank yang melakukan kelalaian tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah atau debitur yang dirugikan tersebut dan mengoreksi data debitur sesuai dengan yang seharusnya.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019 adalah PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk. Kantor Cabang Banjarmasin melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan tata kelola dan kerja pelayanan yang buruk sehingga merugikan nama baik penggugat selaku debitur yang telah melunasi hutangnya tetapi diinformasikan secara keliru sehingga masuk dalam *black list* dalam lembaga keuangan terkait. Berdasarkan pertimbangan hukum, maka hakim menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banjarmasin Atau Disebut Pula PT. BTN KC Banjarmasin serta menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, **Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan**, Tarsito, Bandung, 2015.
- Adrian Sutedi, **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2016.
- Etty Mulyati, **Kredit Perbankan**, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Prenada Media, Jakarta, 2015.
- Johannes Ibrahim, **Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)**, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Kasmir, **Bank dan lembaga Keuangan lainnya**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Lily Rasyidi, **Filsafat Hukum**, Remadja Karya, Bandung, 2012.
- Marulak Padede, **Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah**, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2018.
- Muchdarsyah Sinungan, **Dasar-Dasar dan Teknik Managemen Kredit**, Bina Aksara, Jakarta, 2015.
- Muhammad Djumhana, **Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Munir Fuady, **Perbuatan Melawan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- ; **Hukum Perbankan Modern**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2008.
- Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Rani Sri Agustina, **Rahasia Bank**, Keni Media, Bandung, 2017.
- Salim HS. **Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerata**. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Santoso AZ Lukman, **Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2017.
- Sarwono, **Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik**. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Yogyakarta, 2016.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2017.
- ; *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta. 2016.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Sutan Reny Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2013.
- Thomas Suyitno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur
- Peraturan Bank Indonesia nomor 10/10/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

C. Putusan

- Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 18/Pdt.G/2017/ PN.Bjm.
- Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 82/Pdt/2017/ PN.Bjm.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019.

D. Jurnal

- Anggita Maynanda Pratiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Debitur Yang Terlapor Dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia", *Jurnal Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.
- Anggraini Said, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Didaftarkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.VI No.3 Mei 2017.
- Irwansyah Putra, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. II (1) 2018.